

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA SANAN

PERATURAN DESA SANAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Sanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sanan Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANAN
dan
KEPALA DESA SANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.881.490.170,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.921.535.889,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (40.045.719,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 55.235.224,38
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 15.189.505,38</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 40.045.719,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanan.

Ditetapkan di Sanan
pada tanggal 4 Maret 2022



Diundangkan di Sanan
pada tanggal 4 Maret 2022



LEMBARAN DESA SANAN TAHUN 2022 NOMOR 1

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	399.605.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.481.885.170,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.881.490.170,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	747.436.140,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	531.309.155,00	
5.3.	Belanja Modal	241.276.594,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	401.514.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.921.535.889,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.045.719,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	55.235.224,38	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.889.505,38	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	38.345.719,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.189.505,38	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.189.505,38	
	PEMBIAYAAN NETTO	40.045.719,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sanan, 24 Februari 2022

Kepala Desa



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	399.605.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.481.885.170,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.881.490.170,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>944.790.870,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	848.332.650,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	123.972.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	123.972.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	591.988.200,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	576.388.200,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.175.940,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.175.940,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	40.023.200,00	ADD, DDS
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.023.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	873.310,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	873.310,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	39.854.060,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.172.475,00	ADD, DDS, DLL,
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.172.475,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	23.681.585,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.681.585,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.088.950,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12.911.650,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.911.650,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.177.300,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.177.300,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.938.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.014.100,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.014.100,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.102.350,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.102.350,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.459.700,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.459.700,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.134.600,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.134.600,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.802.350,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.802.350,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.577.110,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.577.110,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.577.110,00	
<u>2</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>461.304.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	71.080.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	71.080.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.080.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	149.536.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	64.736.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.736.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	75.800.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	203.358.400,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	4.800.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	198.558.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	198.558.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	25.000.000,00	DLL
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.330.400,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	530.400,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	530.400,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.800.000,00	ADD, DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>101.926.219,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	26.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	21.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	5.000.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.800.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	23.745.719,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	21.545.719,00	DDS, DLL
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	21.545.719,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.200.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.380.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.380.500,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.380.500,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>12.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	DDS
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>401.514.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.514.000,00	DDS
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.514.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.514.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	396.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	396.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.921.535.889,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(40.045.719,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	55.235.224,38	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.189.505,38	
		PEMBIAYAAN NETTO	40.045.719,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sanan, 24 Februari 2022

